

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam adalah usaha merubah tingkah laku individu di dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses pendidikan. Melalui pendidikan Islam, seseorang diharapkan memiliki kepribadian muslim yang mampu mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan secara menyeluruh, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Pendidikan Islam merupakan bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.¹

Dalam Islam, menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kewajiban menuntut ilmu tidak dibatasi oleh usia maupun waktu, selagi seseorang masih hidup, maka ia memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan selagi itu pulalah manusia membutuhkan ilmu.² Bagi setiap muslim, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi daripada yang sekedar beriman. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Mujadillah/58 ayat 11 yang berbunyi :

¹ Sudarto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 61-63.

² Khairul Azan, Yohanssen Pratama, dan Fadlaturrahmi, *Kapita Selektta Pendidikan* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ ﴿١١﴾

Dalam *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab bahwasanya ayat di atas tidak secara tegas menyebutkan bahwa Allah Swt., akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi, menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi daripada yang sekedar beriman.³ Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya Islam membedakan derajat orang yang beriman dan berilmu.

Menuntut ilmu pada dasarnya bersifat fleksibel karena dapat dilakukan tanpa batasan waktu maupun tempat, tidak hanya terpaku pada jalur pendidikan formal seperti sekolah, pesantren dan perguruan tinggi, tetapi juga dapat ditempuh melalui jalur nonformal, salah satunya yaitu melalui majelis ta'lim yang memiliki peran strategis di masyarakat.

Majelis ta'lim merupakan suatu aktivitas yang diselenggarakan di tempat tertentu dan dihadiri oleh sejumlah jemaah dengan tujuan memberikan pengajaran mengenai nilai-nilai ajaran Islam. Kegiatan ini dipimpin oleh seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta diarahkan untuk meningkatkan wawasan dan mempererat kedekatan spiritual kepada Allah Swt.⁴

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 491.

⁴ Auffah Yumni, "Menguatkan Eksistensi Majelis Ta'lim Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Nizhamiyah* 10, no. 2 (2020): 43.

Sebagai pendidikan nonformal, majelis ta'lim tidak memiliki aturan kelembagaan yang ketat, serta tidak ada kurikulum sebagaimana pendidikan formal. Biasanya, majelis ta'lim dilaksanakan di mesjid ataupun musala yang mana disampaikan oleh ustaz kepada jemaah sebagai penerima materi. Tujuannya untuk mengkaji, mendalami dan mengamalkan ajaran Islam di samping berusaha untuk menyebarkanluaskannya.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 pasal 1 tentang majelis ta'lim menyatakan bahwa majelis ta'lim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam.⁶

Keberadaan majelis ta'lim menjadi alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup waktu, tenaga maupun kesempatan belajar agama di jalur pendidikan formal. Melalui majelis ta'lim, mereka tetap bisa berkesempatan untuk memperoleh pengetahuan agama dan memperkokoh keimanan dengan bersilaturahmi dengan orang-orang yang juga menuntut ilmu agama. Materi dalam majelis ta'lim pun beragam seperti tauhid, tafsir, fikih, akhlak hingga mengenai berbagai persoalan kehidupan yang dikaji berlandaskan tuntunan Islam.⁷ Salah satu materi yang diajarkan dalam majelis ta'lim adalah mengenai fikih ibadah.

⁵ Zainal Efendi Hasibuan, Surlanti Siregar, dan Hendri Siregar, *Pendidikan Islam Non formal dan Informal* (Malang: AE PublisIng, 2024), 59-60.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Ta'lim Pasal 1.

⁷ Karlina Putri dkk., "Majelis Ta'lim sebagai Lembaga Pendidikan Islam Non Formal di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (Februari 2024): 158–59, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.173>.

Fikih menurut bahasa ialah paham dan ibadah yaitu suatu wujud penghambaan kepada Allah Swt. Fikih merupakan ilmu yang sangat penting karena berhubungan dengan tata cara beribadah seseorang, berinteraksi sosial, perdagangan dan lainnya. Oleh sebab itu, memahami fikih secara komprehensif menjadi suatu kewajiban supaya apa yang dikerjakan sesuai ketentuan Islam. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan mempelajarinya dengan kesungguhan serta kesabaran dalam memahami konsep demi konsep pada materi fikih ibadah.⁸

Eksistensi majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal telah mengalami perkembangan di berbagai daerah, baik kawasan di perkotaan maupun pedesaan. Keberadaannya memegang peranan penting untuk membina pengetahuan masyarakat. Salah satu majelis ta'lim yang aktif dalam kegiatan pembinaan pengetahuan fikih ibadah yaitu Majelis Ta'lim Darul Hijrah, yang berlokasi di Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Majelis Ta'lim Darul Hijrah telah aktif berjalan selama kurang lebih delapan tahun. Materi yang dikaji berfokus pada ilmu fikih, khususnya fikih ibadah. Kegiatan rutin dilaksanakan setiap malam rabu (Selasa malam) setelah salat magrib. Dari pengamatan sosial awal yang dilakukan, mayoritas jemaah yang mengikuti majelis ta'lim tersebut memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif rendah, yaitu pada jenjang sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP). Hal tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan akan pembinaan keagamaan yang terstruktur

⁸ Mahfud Ifendi dkk., "Peningkatan Pemahaman Tentang Fiqih Ibadah Di Majelis Taklim At-Taqwa Dusun Lestari Jaya Sangatta Selatan," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (April 2022): 16–21, https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i1.2495.

guna meningkatkan pemahaman jemaah terhadap materi-materi keislaman, khususnya mengenai fikih ibadah.

Majelis ta'lim Darul Hijrah sebagai salah satu majelis yang aktif di Kelurahan tersebut dan menjadi kegiatan keagamaan yang cukup diminati. Namun, dalam pelaksanaan pembinaan pengetahuan fikih ibadah ini belum banyak diteliti secara akademik. Di tengah banyaknya majelis ta'lim yang berdiri ditengah-tengah masyarakat membuat penelitian ini penting untuk memotret bagaimana pendidikan nonformal mampu menjadi solusi strategis di tengah masyarakat, serta perlunya dokumentasi dan evaluasi ilmiah terhadap proses pembinaan yang dilakukan. Maka, penelitian ini menjadi urgensi ilmiah dan sosial yang tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga aplikatif dalam konteks keagamaan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul Pembinaan Fikih Ibadah Di Majelis Ta'lim Darul Hijrah Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan.

B. Definisi Operasional

1. Pembinaan

Secara etimologis, istilah pembinaan berakar dari kata "*bina*" yang bermakna bangun (bangunan). Pembinaan dalam bahasa Arab yaitu "*bana*" yang artinya membina, membangun, mendirikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang baik.⁹

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Edisi 2023 (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, t.t.).

Pembinaan merupakan proses, tindakan, atau usaha untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan demi mencapai kemajuan dan perkembangan yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan menandakan adanya proses pembangunan, peningkatan dan perbaikan melalui berbagai peluang dan tantangan. Pembinaan dapat berupa metode, kegiatan atau proses yang dilakukan untuk tujuan tertentu serta bukan hanya terkait peningkatan kemampuan individu, tetapi juga mencakup proses mengarahkan, membimbing, serta mengajarkan nilai-nilai kehidupan, sehingga individu dapat memahami, mempraktikkan dalam aktivitas kesehariannya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, serta harmonis dengan lingkungan sosial maupun komunitas.¹⁰

Jadi, adapun yang dimaksud dengan pembinaan dalam penelitian ini adalah usaha atau tindakan untuk membimbing dan mengajarkan melalui kegiatan pembinaan dalam hal ini yaitu fikih ibadah mengenai konsep, hukum, dan praktik fikih guna dapat memahaminya dan mampu mempraktikkannya sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Fikih Ibadah

Secara bahasa fikih artinya tahu dan paham. Kata fikih berasal dari Bahasa Arab, yakni *fiqhun*, yang merupakan turunan dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti atau paham, berarti juga paham yang mendalam.¹¹ Adapun dalam pandangan Fuqaha, fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan perbuatan dan amalan manusia dan didasarkan pada dalil-dalil yang tafshili.

¹⁰ Vina Yulia Anhar dkk., *Mahasiswa Berdaya, Organisasi Berkarya Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Organisasi* (Ponogoro:Uwais Inspirasi Indonesia, 2025), 7-8.

¹¹ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

Sementara Ibadah secara bahasa berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Secara istilah, ibadah merupakan bentuk penghambaan diri yang sepenuhnya dengan tujuan untuk mencapai keridaan-Nya serta mengharapkan pahala, baik di dunia maupun akhirat. Adapun bentuk ibadah meliputi segala aktivitas manusia yang dilandasi dengan niat mengabdikan dan menghambakan diri kepada Allah Swt.¹²

Fikih ibadah yaitu bidang keilmuan yang menjelaskan tentang dasar-dasar hukum syariat, terutama yang berkaitan dengan ibadah *mahdhah*. Seluruh bentuk tersebut dilaksanakan sebagai wujud ketaatan pada Sang pencipta dan sebagai upaya untuk memperoleh keridaan-Nya.¹³

Jadi, adapun yang dimaksud dengan fikih ibadah dalam penelitian ini adalah pengetahuan fikih ibadah yaitu materi fikih ibadah yang membahas tentang tata cara dan hukum-hukum yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Allah Swt. dalam hal ibadah.

3. Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *majelis* dan *ta'lim*.¹⁴ Dalam bahasa Arab kata majelis adalah bentuk *isim makan* (kata tempat) kata kerja dari *jalasa* yang artinya “tempat duduk”, “tempat sidang”, “dewan”, sedangkan ta'lim adalah bentuk masdar dari kata kerja *'allama, yu'allimu, ta'liman* yang artinya pengajaran.¹⁵

¹² Deala Rosyida, *Pedoman Fikih Ibadah Lengkap* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), 3.

¹³ Usman dan Devi Syukri Azhari, “Muatan Fikih Ibadah Dalam Kajian Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 2 (2023): 233.

¹⁴ Suhaidi dan Shabri Shaleh Anwar, *Kurikulum Majelis Ta'lim Fikih - Tauhid - Tasawuf* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2021), 63-64.

¹⁵ Hasibuan, Siregar, dan Siregar, *Pendidikan Islam Non formal dan Informal.*, 2023), 41.

Secara terminologi, majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan secara berkala dan teratur serta dihadiri sejumlah jemaah yang terbilang banyak. Kegiatannya dimaksudkan untuk membina dan membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan-Nya, antar sesamanya serta dengan lingkungan sekitarnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang bertakwa.¹⁶

Jadi, adapun yang dimaksud dengan majelis ta'lim dalam penelitian ini adalah Majelis Ta'lim Darul Hijrah yang terletak di RT. 17/RW. 03, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, yang mana sebagai wadah perkumpulan untuk mempelajari ilmu agama Islam yaitu fikih ibadah dan sebagai wadah untuk masyarakat yang tidak bisa berkesempatan mengenyam pendidikan formal serta sebagai sarana pembinaan pengetahuan fikih ibadah untuk memperbaiki praktik ibadah agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Pembinaan Fikih Ibadah Di Majelis Ta'lim Darul Hijrah Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembinaan Fikih Ibadah Di Majelis Ta'lim Darul Hijrah Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan.

¹⁶ Zaini Dahlan, "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia," *Al-Fatih : Jurnal Pendidikan dan Keislaman* II, no. 2 (2019): 254.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Pembinaan Fikih Ibadah Di Majelis Ta'lim Darul Hijrah Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan.
2. Mendeskripsikan dan Mengidentifikasi Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pembinaan Fikih Ibadah Di Majelis Ta'lim Darul Hijrah Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan.

E. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang relevan, baik di ranah akademis dan non akademis. Temuan dalam penelitian ini juga berpotensi menjadi sumber referensi yang relevan, khususnya dalam menganalisis konsep dan teori yang mendukung penguatan dan pemahaman khususnya pembinaan pengetahuan fikih ibadah oleh majelis ta'lim pada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan kajian, perbandingan maupun tujuan lain yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. UIN Antasari Banjarmasin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, terutama bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta dapat juga digunakan untuk menjadi bahan rujukan untuk penelitian sejenisnya di masa yang akan datang.

b. Bagi Majelis Ta'lim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dan sumber informasi bagi Majelis Ta'lim Darul Hijrah dalam mengembangkan strategi pengajaran fikih, khususnya mengenai fikih ibadah.

c. Bagi Pengajar atau Pembina

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan gambaran praktis mengenai metode pembinaan pengetahuan fikih ibadah, khususnya dalam majelis ta'lim.

d. Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini khususnya pembinaan pengetahuan fikih ibadah oleh majelis ta'lim dan untuk dapat memahami problematika keagamaan masyarakat secara langsung.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Ahmad Zailani Dan Yefni. Jurnal (2019), *Pembinaan Keagamaan Melalui Majelis Ta'lim Al-Hidayah di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu*.¹⁷

Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa pembinaannya mencakup pembinaan akidah, ibadah serta akhlak. Dilaksanakan atau dibina melalui majelis ta'lim yang mana penyampaian materinya itu terkait akidah, ibadah dan akhlak dan serta menggunakan buku relevan mengenai materi tersebut serta didukung oleh

¹⁷ Ahmad Zailani, "Pembinaan Keagamaan Melalui Majelis Ta'lim Al-Hidayah Di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 4 (2019).

peran ustaz sebagai teladan dalam menunjukkan karakter yang baik. Adapun relevansinya dengan kajian penelitian ini yaitu pada wadah kegiatannya yaitu sama-sama melakukan pembinaan melalui majelis ta'lim, sedangkan perbedaannya yaitu pada ruang lingkup pembinaannya. Penelitian terdahulu cakupannya ada tiga yaitu akidah, akhlak dan ibadah, sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada pembinaan pengetahuan fikih ibadah.

2. Muh. Aswad, Abd. Majid, Muliana, Misniyanti, Nurul Afizah, Sri Dewi, Maslan, Sukran. Jurnal (2023), *Pembinaan Keagamaan Pada Masyarakat Desa Totolisi Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene*.¹⁸

Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa program pembinaan keagamaan yaitu program TPA difokuskan untuk anak-anak dengan materi ajar yang meliputi tajwid, tahsin, dan tilawah Al-Qur'an. Sementara itu, majelis ta'lim ditujukan untuk kalangan ibu-ibu, dengan fokus pembelajaran pada materi fikih ibadah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada fokus pembinaan pengetahuan fikih ibadah melalui majelis ta'lim. Namun, perbedaannya terletak pada konteks dan sasaran program. Dalam penelitian terdahulu, pembinaan keagamaan dilaksanakan melalui TPA yang ditujukan bagi anak-anak dan majelis ta'lim untuk kalangan ibu-ibu. Sementara itu, penelitian yang dikaji dalam skripsi ini fokusnya pada Pembinaan Pengetahuan Fikih Ibadah di Majelis Ta'lim Darul Hijrah Kelurahan Ulu Benteng secara lebih luas.

¹⁸ Muh Aswad dkk., "Pembinaan Keagamaan Pada Masyarakat Desa Totolisi Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023).

3. Ach. Sayyi, Moh. Mahfud dan Imaniyatul Fithriyah. Jurnal (2024), *Pembinaan Pemahaman Fikih Ibadah dan Fikih Kewanitaan Terhadap Ibu-Ibu Muslimah Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasaan*.¹⁹

Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa pembinaan fikih ibadah dilakukan melalui pembinaan tematik melalui pendekatan berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*). Dalam pelaksanaannya, pesertanya dimintai untuk mengenali sekaligus membagikan pengalaman mereka mengenai persoalan kewanitaan yang dianggap membingungkan. Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu kemiripan fokus utamanya, yaitu pembinaan pengetahuan fikih ibadah di lingkungan masyarakat. Meskipun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan mendasar pada konteks program dan metodologi yang digunakan. Penelitian terdahulu merupakan program pengabdian masyarakat, sementara penelitian ini berfokus pada kegiatan pembinaan di majelis ta'lim. Di samping itu, perbedaan signifikan juga terlihat dari pendekatan penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yaitu menuntut keterlibatan aktif masyarakat dari perencanaan hingga tahap evaluasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

¹⁹ Ach Sayyi, Moh Mahfud, dan Imaniyatul Fithriyah, "Pembinaan Pemahaman Fikih Ibadah Dan Fikih Kewanitaan Terhadap Ibu-Ibu Muslimah Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasaan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 55–72.

4. Siti Khaliza. Skripsi (2025), *Bimbingan Fikih Ibadah di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Buas-Buas Hilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin*.²⁰

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa bimbingan fikih di majelis ta'lim diselenggarakan secara rutin setiap satu minggu sekali dan bimbingan yang dilakukan dengan menerapkan bimbingan *al-hikmah, bil mujadalah, bil mauidzah hasanah*. Fokus penelitian ini membahas tentang bimbingan fikih ibadah dan faktor pendukung serta penghambat bimbingan fikih ibadah. Terdapat kaitan erat antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terutama pada kesamaan pembahasan mengenai fikih ibadah serta identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Namun, perbedaan mendasar tetap terlihat pada substansi kegiatan yang dikaji. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek bimbingan fikih ibadah, sementara penelitian yang dikaji ini lebih menekankan pada aspek pembinaan pengetahuan fikih ibadah. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitiannya.

5. Muhammad Irsan Barus. Buku (2025), *Majelis Taklim dalam Dinamika Kehidupan Beragama*.²¹

Dalam buku ini memaparkan peran majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memiliki eksistensi kuat di tengah masyarakat muslim. Eksistensinya menandai perkembangan dan pertumbuhan kehidupan beragama.

²⁰ Siti Khaliza, "Bimbingan Fikih Ibadah Di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Buas-Buas hilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin," *Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan*, 2025.

²¹ Muhammad Irsan Barus, *Majelis Taklim dalam Dinamika Kehidupan Beragama* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025).

Buku ini secara rinci memperkenalkan varian dan tipologi baru majelis ta'lim, sekaligus merangkum materi-materi keagamaan yang disampaikan, dengan fokus studi di Kabupaten Mandailing Natal. Relevansi buku ini dengan penelitian oleh peneliti terletak pada penggunaan beberapa teori pembahasan yang serupa. Namun, perbedaan mendasar ditemukan pada latar belakang masalah dan lokasi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pikir, memuat konsep-konsep yang berkaitan dengan judul, meliputi: Konsep Pembinaan, Unsur-Unsur Pembinaan, Pengertian Fikih Ibadah, Pengetahuan Fikih Ibadah, Ruang Lingkup Fikih Ibadah, Konsep Majelis Ta'lim, Jenis Majelis Ta'lim, Pengajian Di Majelis Ta'lim, Sejarah Perkembangan Majelis Ta'lim Sebagai Lembaga Pendidikan Nonformal, Fungsi Dan Peranan Majelis Ta'lim.

BAB III Metode Penelitian, mencakup Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Data Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, mencakup Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan Serta Analisis Data.

BAB V Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian ini.